

# **UPAYA PENGEMBANGAN SERTA PROSEDUR PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI KERAJINAN KAYU DI BALI**

Oleh:  
Ida Ayu Urmila Dewi Manuaba  
I Wayan Wiryawan

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## ***ABSTRACT***

*Industrial design in this era of globalization, especially in Bali has a very important role because it can create a product that can provide a big advantage in the field of industry and trade. Purpose of this paper is to investigate the development efforts of wooden handicrafts and industrial design application procedure in Bali wood craft. This study uses empirical type of research that the juridical conceptualize an empirical phenomenon that can be observed in real life. Conclusion of this paper is the design development efforts wood craft industry is to improve aspects of production and marketing aspects in the country or abroad as well as industrial design application for wood crafts can be submitted in writing to the Indonesian Directorate General of Intellectual Property Rights.*

***Keywords: Development, Petition, Industrial Design, Woodcraft***

## **ABSTRAK**

Desain industri di era globalisasi ini khususnya di Bali sangat mempunyai peranan penting karena dapat terciptanya suatu produk yang bisa memberi keuntungan besar di bidang perindustrian dan perdagangan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui upaya pengembangan kerajinan kayu dan prosedur permohonan desain industri kerajinan kayu di Bali. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yakni dengan mengonsepan suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata. Kesimpulan hasil dari penulisan ini adalah upaya pengembangan desain industri kerajinan kayu yaitu dengan meningkatkan aspek produksi dan aspek pemasaran di dalam negeri ataupun diluar negeri serta permohonan desain industri kerajinan kayu dapat diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

**Kata kunci: Pengembangan, Permohonan, Desain Industri , Kerajinan Kayu**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1.LATAR BELAKANG

Desain Industri merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Desain menurut David I.Brainbridge mempunyai arti bahwa desain merupakan aspek-aspek dari atau fitur-fitur yang terdapat pada suatu barang, suatu desain bukanlah barang itu sendiri dan patut dicatat bahwa dalam hukum HKI, kata “desain” memiliki makna yang terbatas.<sup>1</sup> Kemudian Desain Industri menurut John Heskett bahwa pada dasarnya desain industri merupakan suatu proses penciptaan, penemuan, dan penentuan yang tidak terpisah dari segi-segi produksi.<sup>2</sup> Desain Industri menurut pengertian Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri adalah:

Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, atau komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Desain industri di era globalisasi ini khususnya di Bali sangat mempunyai peran penting karena dapat terciptanya suatu produk yang bisa memberi keuntungan besar di bidang perindustrian dan perdagangan sehingga jika dapat berkembang secara pesat terus menerus akan membuat Negara ini semakin berkembang. Apalagi di Bali ini sangat banyak tersedia sumber daya alam yang dapat diciptakan sebagai karya baru yang memiliki nilai seni.

Dalam prakteknya di Bali masih jarang pengrajin kayu untuk mendaftarkan hasil desain kerajinan kayu dikarenakan prosedurnya di anggap berbelit dan tidak semua pengrajin kayu mengetahui cara untuk mendaftarkan permohonan perlindungan desain industri.

Berdasarkan uraian di atas penulis akan membuat karya ilmiah yang berjudul “Upaya Pengembangan Serta Prosedur Permohonan Desain Industri Kerajinan Kayu Di Bali”.

---

<sup>1</sup>Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia – dalam Era Perdagangan Bebas*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, Hal.49

<sup>2</sup> John Heskett, 1986, *Desain Industri*, Rajawali, Jakarta, Hal.5

## **1.2.TUJUAN PENULISAN**

Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui upaya pengembangan kerajinan kayu dan prosedur permohonan desain industri kerajinan kayu di Bali.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1.METODE PENELITIAN**

Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yakni dengan mengonseptkan suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata.<sup>3</sup> Dalam penelitian hukum dengan aspek empiris digunakan bahan hukum sekunder yaitu: dengan data-data yang didapat dari literatur-literatur seperti buku-buku, dan pendapat para ahli, bahan hukum primer yaitu : bahan hukum yang didapat dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dan juga bahan penunjang lainnya yaitu: informasi yang di dapat dari pihak-pihak yang berwenang dengan melakukan wawancara langsung.

### **2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **2.2.1. Upaya Pengembangan Desain Industri Kerajinan Kayu Di Bali**

Dari hasil wawancara dengan Ibu Ir.Ni Made Dewi Ratni selaku Seksi Pengawasan Pengendalian dan Hak Kekayaan Intelektual di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah daerah dalam bidang perindustrian dan perdagangan, disini diungkapkan untuk mengembangkan suatu kerajinan di Bali agar lebih berkembang dan bisa menembus sektor industri semata-mata juga melihat adanya peluang besar yaitu: industri kerajinan Bali yang memiliki ciri khas yang bercorak Bali yang cukup sulit untuk di tiru oleh daerah-daerah lain dan adanya sektor pariwisata yang maju sehingga dapat meningkatkan nilai pasar. Kemudian upaya pengembangan yang dapat dilakukan yaitu:

1. Ditinjau dari aspek produksi yaitu: Meningkatkan kerjasama dengan program studi seni dan desain perguruan tinggi di Bali melalui pemanfaatan unit pelayanan desain, meningkatkan Mitra Usaha antara perajin Badan Usaha Milik Negara/Swasta dan Badan Daerah dalam rangka penyediaan mesin dan peralatan, meningkatkan

---

<sup>3</sup> Soetrisno Hadi, 1987, *Metodologi Research*, UGM, Yogyakarta, Hal.49

ketrampilan perajin di bidang teknis produksi, desain dan verifikasi produk melalui pelatihan, bimbingan dan penyuluhan teknis terpadu dan meningkatkan kerjasama dengan daerah penghasil bahan baku.

2. Ditinjau dari aspek pemasaran yaitu: Meningkatkan peran aktif pengusaha dalam bidang promosi dengan mengikuti pameran dalam negeri maupun luar negeri dengan dibiayai APBN maupun APBD, meningkatkan peran aktif dan kerjasama melalui sarana informasi melalui *homepage*, *catalog*/brosur maupun sarana publikasi lainnya dan meningkatkan daya saing produk antara lain dengan peningkatan kualitas produk yang dipasarkan.

### **2.2.2. Prosedur Permohonan Desain Industri Kerajinan Kayu Di Bali**

Suatu desain industri kerajinan kayu akan mendapatkan perlindungan hukum jika desain industri kerajinan kayu tersebut sudah di daftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan memiliki Sertifikat Hak Desain. Jika suatu desain industri itu belum didaftarkan, maka pendesain harus mengajukan permohonan pendaftaran dengan syarat sebagai berikut:

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang.
2. Permohonan harus ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya.<sup>4</sup>
3. Dalam surat Permohonan harus memuat:
  - a. tanggal, bulan dan tahun surat permohonan;
  - b. nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan Pendesain;
  - c. nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan Pemohon;
  - d. nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
  - e. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

(Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri)

---

<sup>4</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 2004, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) – Peraturan Baru Desain Industri*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.20

4. Permohonan harus dilampiri dengan:
  - a. contoh fisik atau gambar foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya;
  - b. surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
  - c. surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik Pemohon atau milik Pendesain.  
(Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri)
5. Jika Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon lain.
6. Jika Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali yang membantu mengirimkan berkas permohonan pendaftaran hak Desain Industri kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Kemudian Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang akan menentukan apakah berkas permohonan itu diterima atau ditolak. Pemeriksaan berkas permohonan desain industri kerajinan kayu oleh pemohon akan dilakukan asas kebaruan dan yang pertama kali mengajukan permohonan itulah yang dianggap sebagai pemegang hak desain industri. Apabila permohonan pendaftaran desain industri sudah diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual maka kemudian akan diproses untuk mendapatkan Sertifikat Hak Desain Industri atas karya kerajinannya tersebut. Dan jangka waktu untuk perlindungan desain industri yaitu: 10 Tahun.

---

<sup>5</sup> Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.475

### **III. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka kesimpulannya yaitu:

1. Upaya pengembangan desain industri kerajinan kayu yaitu dengan meningkatkan aspek produksi dan aspek pemasaran di dalam negeri ataupun diluar negeri.
2. Permohonan desain industri kerajinan kayu dapat diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

### **DAFTAR PUSTAKA**

H.OK. Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

John Heskett, 1986, *Desain Industri*, PT. Rajawali, Jakarta.

Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Soetrisno Hadi, 1987, *Metodologi Research*, UGM, Yogyakarta.

Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 2004, *Hak Atas Kekayaan Intektual (HAKI)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.